

Vol. 5. No. 2 (2022) 136-144	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

**Kedudukan Non Muslim dalam Berperkara di Pengadilan Agama Atas Dasar Asas
Personalitas Keislaman**

Rina Septiani

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Indonesia

Email: rinaseptiani@unusia.ac.id

Submitted:	Revised:	Published:
31-03-2022	02-12-2022	31-12-2022
DOI: https://doi.org/10.47971/mihi.v5i2.437		

Abstract

The principle of Islamic personality is one of the general principles contained within the Religious Courts. This research tries to examine the position of non-Muslims in litigation in the Religious Courts on the basis of the principle of Islamic personality. This study uses a normative juridical approach (doctrinal research) with descriptive analytical research specifications, namely by examining library materials through searching and studying some of the literature (in the form of library data, journals, internet media, magazines and supporting research results) related to application and development of the principle of Islamic personality within the religious courts. The results of the research show that the principle of Islamic personality can be interpreted by emphasizing that the litigants must be both Muslims; Disputed cases must concern marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, shadaqah and sharia economics; The legal relationship that underlies these civil matters is Islamic law. So with this principle it is possible for non-Muslim citizens who are subject to the provisions of Islamic law to settle their disputes in the Religious Courts.

Keywords: Law, Islamic Personality Principles, Religious Courts

Abstrak

Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas umum yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini mencoba mengkaji kedudukan non muslim dalam berperkara di Pengadilan Agama atas dasar asas personalitas keislaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif (doctrinal research) dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka melalui penelusuran dan pengkajian beberapa literatur (berupa data kepustakaan, jurnal, media internet, majalah serta hasil penelitian yang mendukung) yang berhubungan dengan penerapan dan perkembangan asas personalitas keislaman di lingkungan peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman dapat dimaknai dengan penegasan Pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama Islam; Perkara-perkara yang

disengketakan harus mengenai perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah; Hubungan hukum yang melandasi bidang-bidang keperdataan tersebut adalah hukum Islam. Maka dengan adanya asas ini tidak menutup kemungkinan bagi warga negara non muslim yang tunduk pada ketentuan hukum Islam dapat menyelesaikan sengkatnya di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Hukum, Asas Personalitas Keislaman, Peradilan Agama

A. PENDAHULUAN

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan yang sejak jaman kerajaan sudah ada. Pada masa kerajaan Islam agama Islam bukan hanya menjadi agama resmi namun hukum yang diberlakukan juga menggunakan hukum Islam. Pada masa penjajahan khususnya masa kolonial belanda Lembaga peradilan mulai dirapihkan bahkan memilisi susunan, wilayah serta kekuasaan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pemerintah Belanda secara tegas telah membentuk Peradilan Agama berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama terbatas pada saat itu hanya terbatas masalah muamalah yang bersifat pribadi.

Masalah muamalah harus diatur dalam suatu peradilan karena suatu masyarakat yang didalamnya terdapat individu pasti akan saling berinteraksi satu dengan yang lain berakibat timbulnya benturan kepentingan individu dalam masyarakat. Fungsi Hukum atau aturan dibuat agar dapat menciptakan masyarakat yang aman, tenang dan tenteram. Walaupun hukum ini terkadang tidak berjalan dengan baik karena tidak jarang suatu aturan sudah dibuat namun tetap terjadi pelanggaran atau perselisihan pribadi antar warga masyarakat.¹

Memasuki fase kemerdekaan peraturan hukum di Indonesia masih banyak mengacu kepada peraturan yang dibuat oleh kolonial belanda terutama peradilan Agama saat itu masih mengacu kepada aturan peralihan UUD 1945. Pada tahun 1970 telah disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman di semua lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Pada tahun 1989, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan adanya undang-undang tersebut maka tercapailah keseragaman kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang salah satunya adalah Asas Personalitas Keislaman yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam."

Undang-undang Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, walaupun mengalami dua kali perubahan asas personalitas

¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 45

keislaman tetap menjadi bagian dari asas umum yang melekat pada Peradilan Agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah. Dalam hal perkara ekonomi syariah tentu yang terlibat bagi yang berperkara bukanlah hanya orang-orang muslim akan tetapi terdapat juga orang-orang non muslim di dalamnya, maka berdasarkan asas personalitas keislaman orang non muslim dapat berperkara di Pengadilan Agama inilah fokus masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif (*doctrinal research*) dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka melalui penelusuran dan pengkajian beberapa literatur (berupa data kepustakaan, jurnal, media internet, majalah serta hasil penelitian yang mendukung) yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang juga menitikberatkan kepada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam masyarakat, serta menggambarkan gejala hukum (secara faktual dan akurat) mengenai penerapan dan perkembangan asas personalitas keislaman di lingkungan peradilan agama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat empat asas dalam hukum keperdataan. Salah satunya asas personalitas yang menegaskan pemberlakuan hukum bergantung atau mengikuti subyek hukum dalam hal ini warga negara di mana pun keberadaannya.² Asas hukum memberikan rincian operasional bagaimana menemukan hukum yang akan diberlakukan di antara sekian banyak stelsel hukum yang terlihat mengikat masing-masing pihak yang menandakan bahwa adanya keberadaan pluralitas hukum pada suatu peristiwa hukum. Asas hukum yang dapat memberikan jalan keluar untuk memilih hukum mana yang diberlakukan adalah asas personalitas.³ Sejarah hukum perdata zaman Belanda penerapan hukum perdata dilakukan melalui jalan konkordansi yang bersifat diskriminatif perbedaan golongan bumiputera timur asing dan golongan eropa implikasi lainnya terjadi stratifikasi social di masyarakat sehingga melahirkan asas personalitas keturunan dimana pemilihan hukum berdasarkan keturunan. Sedangkan asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Asas ini bertumpu pada kata keislaman yang berarti hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak

² Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Perdata: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 205

³ Abdullah Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 48.

tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.⁴

Latar belakang munculnya asas personalitas keislaman dengan adanya teori *Receptio in complexu* yang dicetuskan oleh Van Den Berg. Asas ini merupakan pengembangan dari teori *Receptio In Complexu*. Dengan adanya teori ini maka setiap orang berlaku hukum agama yang dianutnya yang kemudian melatarbelakangi lahirnya asas personalitas keislaman. Asas ini mengandung pengertian bahwa terhadap orang Islam berlaku hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim Pengadilan agama Islam.⁵

Hal lain yang diatur dalam teori tersebut diantaranya hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agamanya masing-masing, maka hukum yang berlaku bagi pribumi yang beragama Islam adalah hukum Islam, sedangkan hukum yang berlaku bagi penduduk asli yang beragama khatolik adalah hukum atau ketentuan agamanya, demikian juga halnya dengan penganut agama lain, teori ini juga dimuat dalam Pasal 75 RR (*regeling reglement*) tahun 1855. Pada Pasal 75 ayat 3 RR ini berbunyi “Oleh Hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*jadsdiendnge wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”.

Setelah teori ini berlaku, kemudian diikuti oleh diberlakukannya Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama (Priensterand) dijuga Pengadilan Negeri (Landraad). Berdasarkan Pasal 75 dengan mengacu kepada teori *Receptio In Complexu* hukum waris yang berlaku bagi orang Islam adalah Hukum Waris Islam dan menjadi kompetensi (wewenang) peradilan Agama.pemberlakuan staatblad tersebut tentu menguntungkan hukum Islam sampai akhir abad ke-19 M karena dengan adanya aturan tersebut merupakan bukti diterimanya hukum Islam oleh pemerintah kolonial Belanda.

Lodewijk Willem Christian Van Den Berg yang mengembangkan teori ini menjelaskan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Dengan adanya teori ini maka hukum Islam sejajar dengan sistem hukum lainnya. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama, seiring dengan perubahan orientasi politik Belanda, kemudian dilakukan upaya penyempitan ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Perubahan politik ini telah mengantarkan hukum Islam pada posisi yang kritis.

Van Vollenhoven (1874-1933) dan C.S. Hurgronje (1857- 1936) mencetuskan teori baru yang dikenal dengan teori *Receptie*, perubahan terberat dari hukum Islam dengan diberlakukannya teori ini adalah hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat dengan kata lain dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat yang menentukan diterima atau tidaknya hukum Islam. Dengan adanya teori *Receptie* ini, Belanda membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi (usulan) dari komisi ini, lahirlah Staatsblad Nomor 116 Tahun 1937 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya.

⁴ Sulaikin Lubis et. Al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59

⁵ A. Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama)*, Jurnal Varia Peradilan Edisi November 2008

Perkara tersebut kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada Landraad (Pengadilan Negeri). Hazairin, seorang ahli hukum adat dan hukum Islam terkemuka yang merupakan salah seorang murid Ter Haar namun tidak sepaham dengan ajaran yang dikembangkan oleh gurunya menyatakan bahwa teori Receptie yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda yang bertujuan untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia itu sebagai “Teori Iblis”. Kemudian Hazairin mengemukakan sebuah teori yang dikenal dengan nama teori Receptie Exit yang mengandung pengertian bahwa teori resepsi harus keluar dari Indonesia karena merupakan teori Iblis yang merusak iman orang Islam dan menentang Al-Qur’an. Sajuti Thalib seorang murid Hazairin mengemukakan teori yang senada dengan teori Resepsi exit, yaitu teori receptio a contrario (penerimaan yang sebaliknya). Menurut teori ini hukum Islamlah yang berlaku bagi umat Islam dan hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶

Asas umum dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal, sehingga pendekatan, penafsiran, penerapan dan pelaksanaan tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum. Adapun asas-asas umum peradilan agama yaitu:

- a. Asas Personalitas keislaman
- b. Asas kebebasan
- c. Asas wajib mendamaikan
- d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
- e. Asas persidangan terbuka untuk umum
- f. Asas legalitas dan persamaan
- g. Asas aktif memberi bantuan

Asas personalitas keislaman yang diatur dalam Pasal 2, penjelasan umum angka 2 alenia ketiga yang berbunyi: "Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu . . .".⁷ Jika dikaitkan dengan perkara perdata asas personalitas keislaman ini mencakup “bidang tertentu”, sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Maka dalam hal ini, ketundukkan personalitas muslim kepada lingkungan peradilan agama “bukan” bersifat umum dan menyeluruh meliputi semua bidang hukum perdata namun ada hal hal tertentu yang dapat diatur secara khusus.⁸

Aspek personalitas keislaman juga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, setidaknya ada beberapa unsur dari asas personalitas keislaman yang dapat dijadikan dasar rujukan, yaitu hukum yang diberlakukan adalah hukum Islam maksudnya secara substansial yakni norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam unsur pertama dari asas personalitas keislaman

⁶ Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hlm. 62.

⁷ H. Zainal Abidin Abubakar, (penghimpun), *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), Cet. 3, h. 244

⁸ Arrasdjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2000), hlm 24

dapat dilihat dalam pasal 4, yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam". Di antara ketentuan hukum Islam adalah larangan terhadap wanita kawin dengan pria non muslim. Dalam pasal 44, disebutkan: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Kemudian hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berkenaan dengan keperdataan tertentu meliputi persoalan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedakah.

Tempat penyelesaian hukum adalah Pengadilan Agama yang memiliki arti bahwa ketika terjadi peristiwa hukum yang berkenaan dengan enam macam keperdataan di atas, maka yang berwenang dalam menyelesaikannya adalah pengadilan agama. Kompilasi hukum Islam juga menyebutkan beberapa wewenang pengadilan agama, di antara dalam pasal 8, yang berbunyi: "Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak". Oleh karena itu, apabila terjadi keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak maka tidak dengan sendirinya jatuh talak.

Talak akan jatuh apabila isteri mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (pasal 46 ayat [2]). Demikian juga, jika suami hendak beristeri lebih dari satu maka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Apabila tidak perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 56 ayat [2]). Pengadilan Agama, dapat memberikan izin, jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan ia tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 57).

Wewenang lainnya juga terkait harta bersama suami istri yang pisah diajukan kepada Pengadilan Agama (pasal 88), gugatan suami atas istri terhadap pengingkaran anak yang lahir dari istrinya (pasal 102), sahnya perceraian di depan Pengadilan Agama (pasal 115), gugatan cerai istri (pasal 132), yang bersentuhan dengan Pengadilan Agama, namun juga perkara berkaitan dengan kewarisan. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Akan tetapi apabila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta warisan (pasal 188). Pengadilan Agama juga dapat menyerahkan harta warisan dari pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui atau tidaknya, kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (pasal 191).

Apabila yang berperkara beragama Islam. Jika terjadi perkara yang berkenaan dengan perdata yang enam hal di atas, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah apakah yang berperkara itu beragama Islam atau tidak dengan ungkapan lain, pengadilan agama hanya berwenang menyelesaikan perkara keperdataan jika yang terlibat di dalamnya orang Islam. Non muslim atau selain agama Islam, tidak menjadi wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikannya akan tetapi pihak lain dalam hal ini non muslim dapat berperkara di Pengadilan Agama apabila yang bersangkutan tunduk kedalam aturan hukum Islam.

Dalam Penjelasan Umum Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah dan; Ekonomi Syariah. Perubahan status dari kedudukan Pengadilan Agama semula dikenal sebagai Peradilan Keluarga (Family Court) bagi mereka yang beragama Islam kemudian menjadi peradilan perdata tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara di sektor publik yang dapat berlaku secara umum tentu membawa dampak khususnya dalam hal asas personalitas keislaman.

Asas umum yang merupakan ruh serta jiwa dari batang tubuh Undang-undang Peradilan Agama menganut “Asas Personalitas Keislaman”. Hal mana masyarakat Indonesia dan atau masyarakat asing yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang mengakui dirinya pemeluk Islam sebagai agamanya. Pemeluk agama lain atau non muslim tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan untuk tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama. Akan tetapi pada sisi lain perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah perkara mu’amalah, salah satunya di bidang lembaga hukum ekonomi syari’ah yang berkarakteristik terbuka terhadap orang-orang non muslim.

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan yang luas menyangkut orang, selain orang-orang Islam, juga orang-orang non muslim yang menundukan diri terhadap hukum Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*Vrijwili ge onderwerping*). Pasca Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama mendapatkan kewenangan menangani perkara Ekonomi Syari’ah, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman yang dianut Pengadilan Agama bukan merupakan lembaga peradilan bagi orang-orang Islam saja, melainkan bagi seluruh pihak baik orang dalam pengertian personal maupun orang dalam pengertian badan hukum termasuk orang non muslim atau badan hukum tertentu pencari keadilan yang terlibat dalam sengketa lembaga hukum ekonomi syari’ah, mereka yang akan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama tidak perlu terlebih dahulu menganut agama Islam, melainkan cukup mengajukan bukti akta akad yang dibuat kedua belah pihak atas dasar akta itu cukup bukti Peradilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.⁹

Dasar hukum lainnya juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 berisi bahwa pelaku ekonomi syari’ah, tidak terdapat batasan tertentu, melainkan berlaku umum, baik orang muslim atau non muslim, atau badan hukum, secara keseluruhan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu Asas Personalitas Keislaman dalam ekonomi syari’ah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sesuai karakteristik hukum ekonomi Islam sebagaimana diuraikan di atas harus diterjemahkan dengan orang secara umum dan atau badan hukum yang tunduk terhadap hukum Islam.

Ketundukan orang-orang non muslim atau badan hukum terhadap hukum Islam dalam

⁹ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm 35

bidang ekonomi adalah ketundukan yang bersifat pilihan (fakultatif), karena kepada mereka diberikan kebebasan untuk memilih menggunakan hukum perikatan Islam atau hukum perikatan yang lainnya. Apabila mereka memilih menggunakan hukum perikatan Islam dalam transaksi bisnisnya, maka mereka secara suka rela telah menundukan diri terhadap hukum ekonomi Islam.

Terdapat dua strategi dalam hal menerapkan asas personalitas keislaman Yaitu dengan melihat patokan umum yang bersifat formil dimaksudkan untuk menentukan keislaman seseorang formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Maka ketika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Juga dapat dilihat dari KTP, sensus kependudukan, SIM dan surat keterangan lain. Atau dari kesaksian pihak terkait dan yang kedua adalah patokan saat terjadinya peristiwa hukum saat terjadi hubungan hukum kedua pihak yang sama sama beragama Islam serta hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Kedua hal tersebut menjadi syarat dari asas personalitas keislaman apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman, dan sengketa yang terjadi di antara mereka menjadi kewenangan peradilan agama. Tidak menjadi soal apakah dibelakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seorang di antara mereka telah bertukar agama dari Islam ke agama lain. Misalnya. Pada saat dilangsungkan perkawinan, suami-istri sama-sama beragama Islam. Perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Beberapa tahun kemudian suami atau istri beralih dari agama Islam. Kemudian terjadi sengketa perceraian.¹⁰ Peralihan agama dari suami atau istri tidak dapat menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat pada perkawinan tersebut.

Hal tersebut berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Tanggal 15 Pebruari 1977 No. 726 K/Sip/1976. Yang menegaskan bahwa "Setiap penyelesaian sengketa perkawinan, perceraian, ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Jika ikatan perkawinan dilangsungkan berdasar hukum Islam, kemudian saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih agama dari Islam menjadi penganut agama lain, yurisdiksinya tetap tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, dan hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa perkara, berdasarkan hukum Islam.

Akan tetapi jika saat terjadi sengketa keduanya atau salah satu pihak tidak beragama Islam dan pada saat terjadi sengketa keduanya atau salah satu telah beragama Islam maka pada kasus tersebut tidak melekat asas personalitas keislaman karena untuk menentukan asas personalitas keislaman, bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi akan tetapi ditentukan oleh faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan hukum berlangsung.

D. SIMPULAN

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cit. 3, h. 37-38

Terdapat beberapa asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang salah satunya adalah Asas Personalitas Keislaman yang bertumpu pada kata keislaman mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas personalitas keislaman dapat dimaknai dengan penegasan yaitu: Pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama Islam; Perkara-perkara yang disengketakan harus mengenai perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah; dan Hubungan hukum yang melandasi bidang-bidang keperdataan tersebut adalah hukum Islam. Maka dengan adanya asas ini tidak menutup kemungkinan bagi warga negara non muslim yang tunduk pada ketentuan hukum Islam dapat menyelesaikan sengkatanya di Pengadilan Agama

Daftar Pustaka

- Abidin Abubakar, Zainal.1993. (penghimpun), *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.
- Arto, A Mukti. 2008. *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama)*, Jurnal Varia Peradilan Edisi November.
- Chainur, Arrasdjid.2000. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika 2000.
- Chazami,Adami. 1990. *Pelajaran Hukum Perdata: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Gani,Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Harahap, M. Yahya. 1989. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*.Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Lubis et. Al. Sulaikin.2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta :Kencana, Jakarta, 2005.
- Mudzhah, M. Atho.1998. *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Raharjo, Satjipto, 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti 1991.
- Thalib,Sayuti. 1985. *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta : Bina Aksara, 1985.